



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA
DENGAN TAJUK “TIDAK ADA JARAK, HANYA KITA #2” TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, efektifitas, dan tertibnya kegiatan Sosialisasi kelompok kerja sosialisasi pemilu dan pemilukada dengan tajuk “tidak ada jarak, hanya kita #2” Tahun 2026 di Sekolah Luar Biasa Negeri Toboali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan kelompok kerja sosialisasi pemilu dan pemilukada dengan tajuk “tidak ada jarak, hanya kita #2” Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor 30/PP.06-BA/1903/4/2026 tentang Pembentukan kelompok kerja sosialisasi pemilu dan pemilukada dengan tajuk “tidak ada jarak, hanya kita #2” Tahun 2026 di Sekolah Luar Biasa Negeri Toboali;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA DENGAN TAJUK “TIDAK ADA JARAK, HANYA KITA #2” TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan dalam kelompok kerja sosialisasi pemilu dan pemilukada dengan tajuk “tidak ada jarak, hanya kita #2” Tahun 2026 di Sekolah Luar Biasa Negeri Toboali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pemilukada dengan tajuk “tidak ada jarak, hanya kita #2” Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 di di Sekolah Luar Biasa Negeri Toboali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran 7016.QDB.002111 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal dan Mata Anggaran 3360.EBA.994002 Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SOSIALISASI PEMILU DAN
PEMILUKADA DENGAN TAJUK “TIDAK
ADA JARAK, HANYA KITA #2” TAHUN
2026

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PEMILU DAN PEMILUKADA DENGAN TAJUK
“TIDAK ADA JARAK, HANYA KITA #2” TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Muhidin	Ketua	Pengarah
2.	Syahrullah	Anggota	Pengarah
3.	Rahmad Nadi	Anggota	Pengarah
4.	Dese Candra	Anggota	Pengarah
5.	Zio Loenzah Monarek	Anggota	Pengarah
6.	Jeffrizal Adriansyah	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Anwar Tanjung	Kasubbag yang Membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Ketua
8.	Bagas Pratama	Fungsional Tertentu	Anggota
9.	Bima Aditya	Fungsional Tertentu	Anggota
10.	Miftah Farid	Fungsional Tertentu	Anggota

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ttd.

MUHIDIN